



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SAYANG IBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6A Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sayang Ibu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SAYANG IBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
5. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Sayang Ibu yang selanjutnya disebut RSIA Sayang Ibu adalah Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak di Kota Balikpapan.
6. Direktur adalah Direktur RSIA Sayang Ibu.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas RSIA.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk RSIA Sayang Ibu.
- (2) RSIA Sayang Ibu merupakan rumah sakit khusus Kelas C.
- (3) RSIA Sayang Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional di bawah Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) RSIA Sayang Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) RSIA Sayang Ibu memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSIA Sayang Ibu.

Pasal 5

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan, bahwa Direktur:

- a. dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSIA Sayang Ibu terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penunjang;
 - d. Seksi Pelayanan;
 - e. Seksi Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Satuan Pemeriksa Internal;
 - h. Komite; dan
 - i. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi RSIA Sayang Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) RSIA Sayang Ibu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara paripurna yang dilandasi atas kompetensi dan etika profesi serta berorientasi pada keselamatan pasien, kepuasan pelanggan dan pelayanan bermutu tinggi.
- (2) RSIA Sayang Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya.
- (3) Pelayanan lain di luar kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.
- (4) Pelayanan rawat inap untuk pelayanan lain di luar kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 40% (empat puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSIA Sayang Ibu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi rawat jalan, rawat inap, kegawatdaruratan dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan pelayanan upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
- c. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- d. pengembangan pelayanan melalui pembentukan jejaring promosi dan pemasaran;
- e. peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- f. pengelolaan administrasi dan layanan kantor;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian personil/sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana program, kegiatan dan rencana bisnis anggaran RSIA Sayang Ibu;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan kehumasan dan keprotokolan;
- f. mengoordinir tata kelola ruang pelayanan;

- g. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - h. mengoordinir rencana kebutuhan sumber daya manusia;
 - i. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
 - k. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - m. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian tata usaha; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang

Pasal 11

- (1) Seksi Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan pada Seksi Penunjang;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis instalasi penunjang;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana instalasi penunjang;
 - d. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana instalasi penunjang;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian instalasi penunjang;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penunjang; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis instalasi pelayanan;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan instalasi RSIA Sayang Ibu;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelayanan;
 - e. melaksanakan pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana instalasi pelayanan;
 - f. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian sistem rujukan medik;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keenam

Seksi Pengembangan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan;
 - b. menyusun rencana strategis dan laporan capaian kinerja RSIA Sayang Ibu;

- c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen RSIA Sayang Ibu;
 - d. menyusun rencana pengembangan organisasi, dan mutu pelayanan RSIA Sayang Ibu;
 - e. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi pelayanan di bidang kebidanan, kandungan dan anak;
 - f. merencanakan pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis dan non medis;
 - g. melaksanakan promosi dan informasi kesehatan;
 - h. melaksanakan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait untuk pengembangan RSIA Sayang Ibu;
 - i. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSIA Sayang Ibu sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 16

- (1) Satuan Pemeriksa Internal merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal RSIA Sayang Ibu.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program, standar pelayanan dan standar operasional prosedur RSIA Sayang Ibu.
- (4) Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. medis;
 - b. keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. administrasi.
- (5) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesembilan
Komite

Pasal 17

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSIA Sayang Ibu.
- (2) Direktur membentuk komite sesuai kebutuhan, dengan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Hukum dan Etika;
 - b. Komite Medik; dan

c. Komite Keperawatan.

- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Instalasi

Pasal 18

- (1) Instalasi merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSIA Sayang Ibu.
- (2) Direktur membentuk instalasi sesuai kebutuhan.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Jabatan struktural pada RSIA Sayang Ibu diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai pada RSIA Sayang Ibu harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JABATAN

Pasal 20

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Fungsional Dokter Madya.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Direktur bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - d. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - e. melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - f. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. melaksanakan reformasi birokrasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam penyelenggaraan RSIA Sayang Ibu dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pejabat yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu “Kelas B” (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 19 Seri D Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Desember 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI


BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 38 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
 FUNGSI RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN
 ANAK SAYANG IBU

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK
 SAYANG IBU



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Yemma
 YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI